

**PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI EMAS DIGITAL SEBAGAI
MAHAR DALAM PERNIKAHAN**

(Skripsi)

Oleh
PUTRI SAHWALLITA AULIA
2212011283



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI EMAS DIGITAL SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

Oleh

PUTRI SAHWALLITA AULIA

Fenomena penggunaan emas digital sebagai mahar dalam pernikahan muncul seiring dengan perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Emas digital berbeda dengan emas fisik karena tidak berwujud secara nyata, melainkan dicatat dalam sistem elektronik melalui platform investasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keabsahannya emas digital sebagai mahar dari sudut pandang hukum Islam. Sehingga kajian ini bertujuan untuk meneliti konsep penggunaan emas digital sebagai mahar serta menganalisis pengaturan emas digital sebagai mahar dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsep mahar berupa emas digital merupakan inovasi dalam proses akad nikah yang menawarkan kepraktisan dibandingkan emas fisik, pemberian emas digital dapat diterima menurut syariat sebagai mahar jika memenuhi syarat sah mahar yakni kehalalan, objek yang jelas, nilai yang pasti, dan memenuhi prinsip-prinsip investasi yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pengaturan hukum Islam mengenai emas digital yang dijadikan mahar pernikahan di Indonesia meski masih adanya kekhawatiran sebagian ulama terkait risiko riba dan ketidakjelasan akad. Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 hadir menjadi pedoman agar transaksi emas digital sesuai syariah, namun untuk penyerahan mahar diperlukan kepemilikan yang pasti sehingga penyerahan secara tunai lebih dianjurkan agar jelas dan terhindar dari riba. Selain itu, penggunaan platform yang diawasi BAPPEBTI penting untuk menjaga keamanan dan keabsahan kepemilikan emas digital sebagai mahar.

Kata Kunci: Emas Digital, Mahar, Pernikahan, Hukum Islam.

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL VIEW ON DIGITAL GOLD AS DOWRY IN MARRIAGE

By

PUTRI SAHWALLITA AULIA

The phenomenon of the use of digital gold as mahar in marriage has emerged along with the development of financial technology in Indonesia. Digital gold is different from physical gold because it does not exist in tangible form, but is recorded in an electronic system through investment platforms. This raises questions regarding the validity of digital gold as mahar from the perspective of Islamic law. Therefore, this study aims to examine the concept of using digital gold as mahar and to analyze the regulation of digital gold as mahar in marriage.

This research is normative legal research with a descriptive method and uses a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study and document study, which are then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the concept of mahar in the form of digital gold is an innovation in the marriage contract process, offering practicality compared to physical gold. The giving of digital gold can be accepted according to Sharia as mahar if it meets the valid mahar requirements, namely halal, a clear object, a definite value, and compliance with investment principles free from elements of riba, gharar, and maisir. The Islamic legal regulation regarding digital gold as mahar in marriage in Indonesia still faces concerns from some scholars regarding the risk of riba and unclear contracts. DSN-MUI Fatwa No. 77/2010 serves as a guideline to ensure that digital gold transactions comply with Sharia however, for the delivery of mahar, definite ownership is required, so cash delivery is more recommended to ensure clarity and avoid riba. In addition, the use of platforms supervised by BAPPEBTI is important to maintain the security and validity of digital gold ownership as mahar.

Keywords: Digital Gold, Mahar, Marriage, Islamic Law

**PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI EMAS DIGITAL SEBAGAI
MAHAR DALAM PERNIKAHAAN**

Oleh
PUTRI SAHWALLITA AULIA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI
EMAS DIGITAL SEBAGAI MAHAR DALAM
PERNIKAHAN**

Nama Mahasiswa : Putri Sahwallita Aulia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011283


Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Dr. Kasmawati, S.H., M.H.U.M.
NIP. 197607052009122001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji


Ketua

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.




Sekertaris/ Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Pengaji Utama

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Sahwallita Aulia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011283
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Saya dengan ini menegaskan bahwa skripsi berjudul "**Pandangan Hukum Islam Mengenai Emas Digital sebagai Mahar Pernikahan**" sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Penulisan dan penyusunan karya ini mengikuti pedoman resmi penulisan ilmiah Universitas Lampung. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiarisme atau menjiplak karya orang lain, saya siap menerima sanksi akademik penuh sesuai sebagaimana telah diatur pasal 19 ayat 5 dan pasal 50 ayat 4 Peraturan Akademik Universitas Lampung No 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026



Putri Sahwallita Aulia
NPM 2212011283

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Putri Sahwallita Aulia, dilahirkan di Sukaraja, pada tanggal 05 Desember 2003 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Ikhsan Anwar dan Ibu Ningsih. Penulis mengawali jenjang pendidikan di PAUD Tunas Bangsa Pesawaran, menyelesaiakannya pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Pesawaran lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan kembali pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan menyelesaikan studinya di SMPN 26 Pesawaran, lulus pada tahun 2019 dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan studinya pada jenjang perkuliahan serta diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah kerja Nyata (KKN) pada periode pertama di Kecamatan Rajabasa Desa Banding Lampung Selatan. Selama 32 hari sejak bulan Januari hingga bulan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Al-Qur'an Surah Ar-Rad:11)

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas atau patah semangat”

(HR. Muslim, No. 2664)

“Keberanian menjadi temanku”

(William Shakespeare)

PERSEMBAHAN



Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah.

Berkat pertolongannya dan izin-Nya saya mampu melalui berbagai proses, tantangan, dan pembelajaran selama awal masuk perkuliahan hingga pada masa proses penyusunan skripsi ini, yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Segala rasa hormat dan terima kasih, dengan ini saya mempersembahkan karya ini kepada:

(Kedua orang tuaku)

Ayahanda Ikhsan Anwar dan Ibunda Ningsih, yang selalu menjadi alasan dan motivasi terbesar saya untuk terus melangkah dan tidak menyerah dalam menghadapi segala kondisi dan tantangan hidup. Terima kasih atas setiap doa yang tulus kalian panjatkan, dukungan yang kalian berikan tanpa diminta, serta pengorbanan yang kalian lakukan tanpa keluh, yang semuanya menjadi kekuatan di saat saya mulai meragukan diri sendiri. Tanpa kehadiran, bimbingan, dan kasih sayang yang kalian tanamkan sejak awal, saya tidak akan mampu bertahan dan sampai pada titik ini. Segala proses panjang, usaha, dan perjuangan selama penyusunan skripsi ini hanyalah bagian kecil dari upaya saya untuk membalas sedikit dari begitu banyak kebaikan yang telah kalian curahkan. Semoga hasil ini menjadi wujud rasa terima kasih yang tulus, kebanggaan sederhana yang bisa membuat kalian tersenyum, serta awal dari langkah-langkah lebih besar yang saya harap dapat terus saya capai di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil' alamin, Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Mengenai Emas Digital Sebagai Mahar Dalam Pernikahan”** Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan setiap pengikutnya yang dengan setia mengikuti petunjuknya hingga hari akhir zaman.

Penyelesaian penulisan skripsi ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa pada proses penulisan dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendi Triwijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekertariat Bagian Hukum Keperdataan yang membantu memberi saran-saran mengenai judul.
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas semua kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencerahkan segenap pemikirannya, serta memberikan

- bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih semua kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencerahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan sejak awal pembuatan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
 6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan berbagai masukkan mengenai penulisan, kritik dan saran yang membangun pada skripsi ini.
 8. Segenap jajaran para dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berbagi banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
 9. Seluruh staf yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
 10. Seluruh keluarga tercinta kakek, nenek, paman, bibi dan saudari perempuan penulis yang yang senantiasa menyertakan doa dan memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan.
 11. Teman-teman yang selalu bersama setiap harinya, Retno, Widia dan Dina Semoga kelak kita bertemu kembali dan sukses bersama, Aamiin.
 12. Kepada teman-teman kelompok Kuliah Kerja Nyata, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas waktu 30 hari yang sangat bermakna serta pengalaman yang luar biasa dan berkesan yang diperoleh selama Kuliah Kerja Nyata Unila pada periode 1 tahun 2025 di Banding.

13. Kepada semua pihak terkait yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan selama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak telah berperan dalam mendukung terselesaiannya karya ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala bentuk bantuan yang telah diberikan menjadi hal yang sangat berarti, dan hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan tersebut dengan sebaik-baik balasan. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun besar harapan, karya ini dapat menjadi sumber manfaat bagi orang lain serta menjadi proses pembelajaran yang berharga dalam perjalanan akademik penulis

Bandar Lampung, 23 Januari 2026
Penulis

Putri Sahwallita Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
SAMPUL DALAM.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SEWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernikahan	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	10
B. Mahar	13
1. Pengertian Mahar	14
2. Dasar Hukum Mahar	16

3. Macam-Macam Mahar	20
4. Syarat-Syarat Mahar.....	22
C. Emas Digital	24
1. Pengertian Emas Digital	24
2. Emas Digital Berdasarkan Fatwa MUI.....	26
D. Kerangka Pikir.....	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	32
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data Dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengelolaan	34
G. Data Analisis Data.....	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Emas Digital Sebagai Mahar Pernikahan dalam Hukum Islam	36
B. Pengaturan Hukum Islam Mengenai Emas Digital Sebagai Mahar Pernikahan di Indonesia	61
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Menjelaskan Perbedaan Saat Menggunakan Investasi Emas Digital VS Emas Fisik.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	29
2. Bentuk Emas Berbentuk Saldo Digital yang Dikonversi Emas dalam Aplikasi Pegadaian.....	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi yang paling mendasar dalam struktur sosial masyarakat adalah pernikahan. Menurut *syara'* nikah adalah akad yang sangat kuat antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan, yang dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang paling terlama kepada Allah SWT, serta menikah juga merupakan praktik-praktik dilakukan oleh Nabi dan dijalankan dengan niat yang tulus, bertanggungjawab, dan kepatuhan terhadap pedoman hukum yang wajib dipenuhi. Diharapkan bahwa pernikahan ini akan melahirkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, serta tercapainya kebahagian dalam aspek duniawi dan akhirat dengan selalu mencari ridha Allah SWT.

Dijelaskan mengenai makna penikahan dalam Al Qur'an: Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

¹Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2023), hlm 105.

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Penjelasan mengenai ayat diatas menunjukan bahwa alasan di balik penciptaan pasangan hidup atau seorang istri adalah untuk memungkinkan suami membangun keluarga. Dalam ayat ini juga Allah menyebutkan bahwa dia menanamkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) antara suami dan istri, sebagai dasar terciptanya hubungan pernikahan yang harmonis dan penuh kedamaian. Kata taskunu yang terdapat pada ayat sebelumnya berkaitan dengan frasa mawaddah warahmah. Hal ini menunjukkan bahwa terciptanya keharmonisan dalam keluarga didasari oleh makna wa rahmah. sedangkan makna sakinah, yang merujuk pada keluarga mengandung serangkaian prinsip yang seharusnya menginspirasi terbentuknya sebuah keluarga yang memberikan ketenangan di dunia dan menjamin keamanan di akhirat.²

Hikmah dalam pernikahan selain untuk mencapai keluarga yang mendapatkan kebijakan dan ketenangan baik dalam kehidupan duniawi maupun di akhirat, dari adanya ikatan pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan saja, tetapi juga dapat sebagai jalan untuk memperkuat ikatan sosial dan mempererat hubungan antar keluarga. Dengan demikian pernikahan bukan hanya menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dan menyatukan berbagai keluarga besar didalamnya.

Pernikahan dalam pelaksanaanya adalah beralihnya tanggung jawab orang tua dari mempelai wanita kepada pria yang menikahinya, tanggung jawab yang diembannya adalah memberikan pemeliharaan dan kesejahteraannya sepenuhnya berada di tangan suami, yang diwajibkan untuk memberikan nafkah dan

²Pradana Kurlianto Putra, Suprihatin, Oni Wastoni, 2021, Makna Sakinah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Mashalah*, Vol.12, No.2, hlm 16.

memastikan kebutuhanistrinya terpenuhi.³ Oleh karena itu akad akan dilangsungkan oleh suami yang menghalalkan seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Islam dalam ajarannya menekankan pentingnya penghormatan dengan diberikannya hak-haknya dengan penuh perhatian, termasuk hak untuk menerima mahar.

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam mahar adalah kewajiban suami sehubungan dengan pelaksanaan akad nikah. Anggapan ini merupakan representasi dari prinsip mengenai bahwasannya wanita dibebaskan dari segala macam kewajiban finansial untuk menafkahi, terlepas apakah itu sebagai ibu, anak perempuan, atau istri. Pada dasarnya adalah laki-laki lah yang harus membayar mahar dan memastikan bahwa nafkah itu ada.⁴ Sementara itu peran seorang istri memiliki kewajiban menghormati suaminya, menaatinya, dan mendukung pilihan terbaiknya. Selain itu seorang istri harus mampu mengelola nafkah yang diberikan suaminya dan bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuan bersama.⁵

Pemberian mahar merupakan hak istimewa yang diserahkan kepada seorang wanita, menunjukkan bentuk keinginan seorang pria terhadapnya dalam menjalankan pernikahan sekaligus sebagai sebuah tanda kasih sayang dan dedikasi sebagai simbol untuk menghargai, menghormati, serta memberikan kebahagiaan kepada wanita yang akan menjadi pasangannya.⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِنَحْلَةً فَإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا كَفُلُوهُ هَنِئُوا مَرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

³Nazil Fahmi, 2021, Tinjauan Perpektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Hukum Islam, *Familia Jurnal Hukum keluarga*, Vol 2, No 1, hlm 89.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz.,7, 1989), hlm 253.

⁵Zulkifli Reza Fahmi, 2023, Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Batani, *Qonun Jurnal Hukum keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm 19.

⁶Syekh Shalih bin Ghanim, Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm 27.

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Praktiknya mahar dapat diberikan dalam tiga cara berbeda yaitu: Pertama, mahar berupa barang-barang seperti mobil, perhiasan, rumah, uang tunai, dan berbagai barang lainnya. Kedua, mahar berbentuk jasa seperti halnya pada pernikahan Nabi Musa dengan istrinya yang mana beliau bekerja selama delapan tahun bagi keluarga istrinya. Ketiga, mahar berupa yang menguntungkan istri seperti mendapatkan kebebasan dari perbudakan, memeluk agama Islam, atau pendidikan Al-Quran.⁷

Perkembangan zaman saat ini semakin pesat baik itu dibidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun sosial dan budaya. Hal ini juga mempengaruhi dalam pemberian mahar dalam pernikahan, jika dahulu mahar umumnya berupa uang atau seperangkat alat sholat yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik, kini banyak orang yang menginginkan kemudahan seperti pemberian mahar dalam bentuk digital. Delapan tahun lalu terdapat kejadian yang viral di media massa mengenai pelaksanaan pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang memberikan mahar kepada setiap pasangan berupa 1 gram emas dalam bentuk digital.⁸

Emas digital merupakan bentuk baru cara berinvestasi yang pada saat ini banyak diminati kalangan anak muda, emas digital biasanya banyak dijual di banyak platform aplikasi seperti, Pegadaian Digital Emas, Lakuemas, Peluang, Bareksa dan Indogold.⁹ Meskipun tidak ada emas fisik yang diberikan kepada investor, nilai emas digital tetap mengikuti fluktuasi harga emas di pasar global, sehingga investor dapat merasakan keuntungan atau kerugian yang serupa dengan investasi emas fisik.

⁷Fajarwati, 2022, Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 16, No. 1, hlm 16.

⁸K. Abd Al-Jazary, “Hukum Pembelian Emas Digital dalam Perspektif Islam,” tersedia di <https://Ikaba.Id/2024/11/26/Hukum-Pembelian-Emas-Digital-dalam-Perspektif-Islam>,diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 19.00 WIB..

⁹Rani Sulistianti, “Lima Aplikasi dan Investasi Emas Yang Aman Terdaftar Di Ojk dan BAPPEBTI,” tesedia di <https://Www.Inilah.Com/Aplikasi-Investasi-Emas-Yang-Aman>, diakses Pada Tanggal 27 April 2025, Pukul 17.50 WIB.

Pembelian emas digital yang mudah dan praktis serta dapat berupa cicilan juga memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan modal terbatas. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu mempunyai dana yang besar untuk membeli emas, sehingga berinvestasi menjadi lebih terjangkau serta dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan secara finansial masing-masing individu. Dalam hal ini sangat membantu masyarakat, terlebih bagi yang golongan anak muda untuk mereka memulai menabung untuk masa depan. Konsep emas digital meskipun telah diterima oleh kalangan masyarakat sebagai tempat kemudahan untuk berinvestasi dan menabung.

Konsep bentuk emas digital sebagai mahar dalam perkawinan adalah suatu hal yang baru serta belum banyak masyarakat yang mengaplikasikannya sebagai mahar dalam pelaksanaan prosesi akad pernikahan. Pada praktiknya apabila seseorang ingin menggunakan mahar emas digital sebagai mahar pernikahan tidak hanya melihat kemudahannya tetapi resiko saat menggunakan mahar emas digital. Seperti yang harus diperhatikan dalam kegiatan pelaksanaanya pemanfaatan emas digital sebagai mahar sudahkah sesuai dan memenuhi syarat sah pemberian mahar serta melihat wadah platform yang dijadikan pembelian mahar sudah sesuaikan dengan prinsip kehalalan aset investasi jangka panjang, serta juga melihat hukum jika pembelian emas yang menerapkan pembeliannya dengan skema cicilan.

Konsep emas digital sebagai bentuk mahar juga harus dipertimbangkan dari segi keamanannya, dikarenakan emas digital merupakan suatu aset digital yang tidak terlihat wujudnya secara fisik, sehingga aset ini rentan terhadap risiko kejadian siber seperti pencurian data dan peresetan akun. Kejadian siber ini dapat terjadi jika sistem keamanan platform penyimpanan emas digital tidak cukup kuat, sehingga memungkinkan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian pemilihan platform yang tepat sangatlah penting guna menjamin adanya proteksi keamanan yang ketat agar nilai emas digital yang dibeli serta dijadikan mahar tetap aman serta terhindar dari penyalahgunaan.

Berdasarkan latar belakang diatas pengambilan judul ini sangat relevan untuk dikaji dikarenakan fenomena yang berkembang saat ini, yaitu konsep emas digital sebagai tempat investasi yang mudah dengan menggunakan modal terbatas.

Sehingga hal ini menarik untuk dianalisis karena pada saat ini masyarakat mulai menggunakan emas digital sebagai mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu, saya memilih judul "**Pandangan Hukum Islam Mengenai Emas Digital Sebagai Mahar dalam Perkawinan**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep emas digital sebagai mahar pernikahan dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan hukum Islam mengenai emas digital sebagai mahar pernikahan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam disiplin ilmu hukum Islam dengan batasan pembahasan pada aspek normatif yang relevan. Adapun fokus kajian diarahkan pada analisis pandangan emas digital sebagai mahar pernikahan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis dasar apa yang menjadikan dasar konsep penggunaan emas digital sebagai mahar.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan emas digital sebagai mahar dalam pernikahan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum,

khususnya hukum Islam, terutama dalam kajian mengenai penggunaan emas digital sebagai mahar pernikahan.

2. Kegunaan Praktis,
 - a. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman penulis yang berfokus pada hukum perdata, dengan penekanan khusus pada Hukum Keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan berharga dan masukan ilmiah kepada semua para pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui isi dari pembahasan pada materi yang sedang dikaji, terutama mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang mencari sumber referensi terkait materi Hukum Keluarga Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia kawin dapat diartikan sama dengan perjodohan antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan yang sudah menikah atau dalam artian sudah bersuami atau berbini serta kawin dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pergaulan yang memiliki makna bersetubuh.¹⁰ Dijelaskan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kawin memiliki makna yaitu menjalankan kehidupan baru sebagai pasangan suami dan istri yang sah apabila melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

Pengertian mengenai pernikahan juga sering sekali disebutkan dalam kehidupan masyarakat menggunakan kata-kata seperti kata kawin atau nikah. Dalam artinya kata-kata seperti kawin atau nikah tersebut mempunyai arti yang berbeda, jika kawin memiliki arti yang menunjukkan bahwa perbuatan hubungan badan yang belum tentu terjadi akad pernikahan secara sah, Sedangkan berbeda dengan arti kata nikah yang menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan akad pernikahan yang dijalankan sesuai ketentuan ajaran agama serta regulasi yang diterapkan.

Peraturan mengenai pernikahan di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penjelasan mengenai makna perkawinan menurut undang-undang ini yang menggambarkan bahwa pernikahan

¹⁰WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1985) hlm 453.

bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga berhubungan dengan emosional dan pasangan yang menikah. Nilai aspek ketuhanan juga menjadikan sebuah landasan moral maupun etika yang mengarahkan perjalanan kehidupan berumah tangga agar patuh terhadap norma yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama yang dianut oleh keduanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian penting atau *mitsaqan ghalidan* untuk mengikuti perintah Allah, dan memenuhi merupakan bentuk ibadah, artinya mengenai pelaksanaan pernikahan dalam agama Islam yang diatur KHI bukan hanya sekedar ikatan sosial belakang, melainkan juga pernikahan sebagai dimensi spiritual yang mendalam sehingga diharapkan menjadikan pernikahan yang ditandai dengan sakinhah, mawaddah, dan warahmah. Dapat kita ketahui sebuah pernikahan juga diakui sebagai bentuk menjalankan ibadah yang paling bertahan lama sepanjang kehidupan manusia.¹¹

Para ulama fiqih dalam mendefinisikan pernikahan adalah suatu upaya untuk menghalalkan hubungan seksual, dengan terjadinya pelaksanaan akad pernikahan dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia. Antara lain, pandangan-pandangan mengenai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain yaitu:

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah memiliki arti sebagai pelaksanaan akad pernikahan, dengan terjadinya peristiwa hukum ini mengakibatkan halalnya perbuatan yang mengandung unsur persetubuhan.
- b. Hanafiyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan banyak manfaat untuk memberikan kehalalan baik secara syariat Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa seorang suami boleh melakukan hubungan seksual (*mut'ah*). Dengan catatan melihat keabsahan pernikahan yang dijalankan dan tidak melanggar faktor-faktor yang dapat membatalkan pelaksanaan pernikahan tersebut. Faktor-faktor ini dapat berbentuk hubungan sesama mahram, perbedaan agama atau hal lainnya yang dapat membatalkan pernikahan.

¹¹Nunung Rodliyah, *Op.Cit.*, 106.

- c. Hanabali mendefinisikan nikah merupakan akad yang dilangsungkan menggunakan lafadz *inkah* bermakna *tajwid* (pemberian izin). Dalam hal ini berarti dengan terjadinya pelaksanaan akad pernikahan memberikan kebolehan pada pasangan yang sudah menjadi suami Istri untuk membangun hubungan yang mencakup perasaan maupun interaksi fisik, sekaligus menata keberlangsungan hidup secara bersama dalam ikatan pernikahan dan kebersamaan. Sementara ulama Al-Malibari mendefinisikan pernikahan merupakan dilangsungkan melalui penggunaan *lafadz* nikah atau *tajwid* sehingga memiliki nilai ibadah, dengan terjadinya akad nikah dipandang sebagai ketentuan yang sah dan terhormat dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang didasari hubungan yang bertanggung jawab, kasih sayang dan sesuai peraturan agama.
- d. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* yang mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum pasangan suami dan istri dengan halalnya untuk melakukan pemenuhan hubungan biologis serta menimbulkan suatu tanggung jawab dan hak suami istri dalam mengelola urusan rumah tangga.¹²

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan hanya semata-mata merupakan hubungan kontrak keperdataan saja namun memiliki nilai ibadah dalam pelaksanaannya. Pernikahan dapat dilaksanakan bagi yang sudah mampu menjalankannya dengan dilaksanakan pernikahan dapat menurunkan risiko perselingkuhan dan melindungi seseorang dari perbuatan zina. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 yaitu “ perkawinan adalah dapat dikatakan sah apabila berdasarkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing.” Bagi umat Islam yang akan menikah, perkawinan tersebut dianggap sah jika memenuhi semua persyaratan rukun yang telah ditetapkan.¹³

¹²Nurhadi, 2017, Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 16, No 2, hlm 209.

¹³Nunung Rodliyah, *Op.Cit.*, 106.

a. Rukun pernikahan

Rukun merupakan sebuah pandangan konstruktif ulama yang artinya adalah tiang sandaran,¹⁴ sehingga dapat diartikan rukun pernikahan adalah suatu sandaran bagi umat muslim dalam melaksanakan akad pernikahan. Di Indonesia rukun pernikahan yang menjadi sandaran adalah berdasarkan kesepakatan oleh jumhur ulama yaitu:

- 1) Terdapatnya mempelai pria
- 2) Mempelai wanita
- 3) Adanya wali nikah
- 4) Terdapatnya dua saksi
- 5) Sighat akad nikah¹⁵

b. Syarat sah pernikahan

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan harus dipatuhi ketika seorang pria dan seorang wanita akan mempersiapkan akad nikah, hal ini juga berkaitan dengan pemenuhannya kewajiban mengenai syarat-syarat berdasarkan dalam rukun pernikahan pemenuhan syarat sah pernikahan ini sangatlah penting, sebab pernikahan dapat dianggap tidak sah apabila terdapat syarat dari rukun yang tidak terpenuhi. Berikut penjelasan ketentuan mengenai syarat-syarat sah dalam rukun pernikahan:

1. Syarat yang harus terpenuhi ketika seorang lelaki melangsungkan pernikahan.

Ketentuan-ketentuan dipersiapkan calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat wajib dalam melaksanakan pernikahan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Sudah cukup umurnya (Sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019, umurnya sudah cukup mencapai umur 19 tahun)
- c) Terbukti bahwa dia adalah seorang pria
- d) Wanita yang dinikahinya bukan merupakan mahramnya

¹⁴Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Rukun Islam Menyelami Hukum Spritual dan Kontekstual Syahadat dan Sholat*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), hlm 1.

¹⁵Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Padang: UMSB Press, 2021), hlm 8.

- e) Pernikahan berlangsung tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak keluarga pria maupun wanita.
- f) Tidak boleh berada dalam keadaan ihram
- g) Selain itu, laki-laki yang akan menjadi suami dipastikan tidak boleh memiliki istri lebih dari empat.¹⁶

2. Syarat bagi seorang perempuan yang akan menikah.

Adapun dalam hal ketentuan-ketentuan calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat wajib dalam melaksanakan pernikahan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Sudah cukup umurnya (Sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019, umurnya sudah cukup mencapai umur 19 tahun)
- c) Terbukti bahwa dia seorang perempuan bukan khutsa
- d) Dapat dibuktikan mengenai statusnya tidak sedang terikat pernikahan maupun berada dalam masa iddah
- e) Akad nikah yang dilaksanakan murni keinginannya sendiri
- f) Perempuan tersebut memenuhi syarat hukum untuk melangsungkan akad nikah dengan calon pasangannya
- g) Tidak sedang menjalankan ihram dalam kegiatan ibadah haji maupun umrah.

3 Syarat wali

Wali adalah seseorang memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anak atau saudara perempuan kepada pasangannya, sehingga mereka harus memenuhi persyaratan berikut ini yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Baligh (sudah berusia 15 tahun)
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-Laki

¹⁶Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, Ibid., hlm 32.

f) Mampu dan adil¹⁷

Berikut ini seseorang yang diakui memiliki wewenang untuk bertindak menjadi wali pernikahan yaitu:

- a) Ayah kandung
- b) Kakek (ayah dari seorang ayah)
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) Paman dari pihak ayah

4 Syarat saksi

- a) Terdapat dua orang pria
- b) Beragama Islam
- c) Baligh (minimal berusia 15 tahun)
- d) Dapat memahami, melihat dan mendengar maksud dari akad pernikahan.

5 Syarat ijab qobul

Akad pernikahan merupakan bentuk pernyataan resmi dari pihak pria dan wanita untuk berkomitmen untuk menjalankan ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini menandakan bahwa para pihak telah setuju berkomitmen untuk menikah, serta dengan sukarela mengikuti ketetapan ajaran agama yang berkaitan dengan peraturan peraturan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁸ Dalam akad nikah, pernyataan yang dibuat oleh mempelai wanita yang diwakilkan oleh walinya menunjukkan niatnya untuk menjalin hubungan suami-istri disebut ijab. Sebaliknya, pernyataan yang dibuat oleh mempelai pria untuk menyatakan persetujuan dan persetujuannya tersebut dikenal sebagai qabul.¹⁹

¹⁷Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm 384.

¹⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 73.

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 79.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Berdasarkan terminology bahasa Arab istilah mahar merupakan asal bentuk kata benda abstrak (*mashdar*), secara kebahasaan memiliki keterkaitan makna dengan bentuk kerja (*fī'il*) yang berasal dari *mahara*, *yamhuru*, dan *mahrān*. Istilah ini kemudian diformalkan menjadi satu kata benda, al-mahr, sebuah istilah yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan sebutannya mahar. Mengingat bahwa pemberian mahar biasanya melibatkan emas yang diserahkan selama ijab kabul dalam akad nikah, mahar telah dipersepsikan setara dengan konsep mas kawin.

Akad nikah yang dilangsungkan oleh setiap pasangan dan pemberian mahar wajib dilakukan oleh calon mempelai pria yang menandakan adanya keseriusan dalam pelaksanaan pernikahan. Pengertian Mahar menurut definisi kamus bahasa Indonesia sebagai mas kawin yang mempunyai artian tanggung jawab suami terhadap calon istrinya untuk memberikan uang atau barang yang dilangsungkan pada saat akad pernikahan. Namun tidak ada ketentuan bentuk dari jenisnya serta besar kecilnya dalam Al-Qur'an.²⁰ Di antara banyaknya persamaan yang memiliki arti serupa dengan ungkapan maskawin, istilah mahar merupakan yang paling umum digunakan dalam bahasa ilmiah atau akademis.²¹

Pendapat-pendapat para ulama fiqh dan mazhab-mazhab mengenai pengertian mahar dalam pernikahan yaitu:

Menurut Ibnu Qoyyim pengertian mahar beserta *shidiq* tidak mempunyai perbedaan yang substantif, kedua hal ini dimaksud ialah sebuah persembahan yang diberikan oleh pria kepada wanita untuk dinikahinya, penggunaan dari pengertian mahar seringkali dikaitkan dalam prosesi pelaksanaan akad pernikahan, sedangkan pengertian *shidiq* dapat diterapkan dalam berbagai hal selain dari pelaksanaan akad perkawinan, karena memiliki konsep yang bersifat

²⁰Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 260.

²¹Shomad, *Hukum Silam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 284.

umum sama halnya seperti pemberian sedekah wajib serta sedekah sunnah. Sedekah wajib merupakan seperti pembayaran zakat dan pembayaran mahar.

Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah suatu harta atau manfaat yang wajib untuk diberikan dari pihak mempelai pria dalam pelaksanaan prosesi akad nikah (*watha*). Penyebutan kata mahar hukumnya adalah sunah baik dari segi jumlah maupun bentuk barang pada saat pelaksanaan akad. Adapun jumlah atau bentuk barang yang mempunyai nilai yang berharga adalah sah untuk digunakan sebagai pemberian mahar. Menurut Taqiyuddin, berpendapat bahwa maskawin (*shadaq*) merupakan penyebutan harta yang wajib diberikan atas orang pria kepada pihak wanita sebab nikah atau bersetubuh (*wath'i*), seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan maskawin yaitu mahar, nihlah, faridhah dan ajr. Sementara penyebutan dalam hadist yaitu *mahar*, *aliqah* dan *'aqr*. Menyebutkan jumlah atau bentuk barang dalam akad pernikahan hukumnya sunah apabila tidak disebutkan, pernikahan akan tetap sah serta pihak suami wajib membayar mahar mitshil.²²

Mazhab Hanafi mendeskripsikan mahar selaku pemberian yang diperoleh seseorang perempuan akibat pelaksanaan pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendeskripsikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita yang dinikahinya sebagai penghargaan terkait hubungan suami-Istri dalam ikatan pernikahan.

Mazhab Syafi'i mendeskripsikan mengenai pemenuhan memberikan mahar harus dipenuhi karena adanya pelaksanaan pernikahan akibat terjadinya hubungan suami istri, kewajiban tersebut juga dapat muncul ketika seorang perempuan kehilangan kehormatan tanpa adanya kemampuan menolak, termasuk berkaitan dengan saudara sepersusuan dan mundurnya para saksi. Menurut Mazhab Hambali mendeskripsikan mahar sebagai pengganti pada saat akad pernikahan

²²Muhammad Dani Somantri, Dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna pustaka, 2022), hlm 84.

baik mahar yang dilakukan pada saat akad atau sesudah terjadinya pelaksanaan akad dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.²³

Konsep mengenai mahar atau maskawin adalah bagian yang tak terpisahkan dalam prosesi upacara pernikahan. Tanpa adanya mahar atau maskawin pernikahan dalam pelaksanaannya dinyatakan tidak sesuai menurut ajaran islam.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar memiliki kedudukan yang jelas keberadaannya serta dilandasi oleh ketentuan hukum yang menegaskan tanggung jawab seorang pria dalam memberikan mahar kepada wanita sebagai pendamping hidupnya. Dasar hukum mengenai kewajiban memberikan mahar dapat kita temui pada penjelasan Al-Quran, Hadist, Ijtihad maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut merupakan pemaparan dasar hukumnya.

a. Dasar hukum mahar sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an.

Al-Qur'an An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِنُكْلَةٍ فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَهُنَّ فَكُلُّهُ هُنْدِيًّا مَرِيًّا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."²⁴

Menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 4 Maksud dari ayat diatas mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum dan mahar bukanlah bentuk transaksi melainkan simbol tanggung jawab dan pemuliaan terhadap perempuan, sehingga hukum ini tetap relevan dalam berbagai konteks sosial.²⁵

²³Theodore Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm 80.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abdi, 2011), hlm 100.

²⁵Noeris Syiba Diena dan Fathoni Zein, 2025, Kontekstualisasi Mahar dalam QS. An-Nisa Ayat 4 Pendekatan Tafsir Maqshid Perspektif Ibnu Asyur, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 5, hlm 1495.

Al-Qur'an An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذُلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَنْتُمْ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini dan bukan berzinah. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kau saling relakan, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."²⁶

b. Hukum mahar dalam hadits

Hadits menjadi salah satu yang menjadi dasar hukum mahar yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadits yaitu:

Hadits menurut riwayat Bukhari

Diberitahukan kepada kami Abdullah bin Yusuf dikabarkan kepada kami Malik dari Abi Hazim dari sahal dari Said ia berkata: Telah datang kepada Rasulullah Saw seorang perempuan lalu ia berkata: sesungguhnya kami telah menghibahkan aku dari diriku kemudian ia berdiri dengan lama maka seorang laki-laki berkata nikahkan saya dengannya walaupun tidak ada hajat bagi kamu denganya, beliau bersabda: apakah ada pada dirimu sesuatu untuk di *shodaqohkan* kepadanya maka ia berkata: tidak ada disisiku kecuali jubahku, kemudian beliau bersabda: carilah sesuatu, kemudian ia berkata: tidak ditemukan sesuatu, kemudian beliau bersabda: adakah ada sesuatu denganmu darimu dari al-Quran? Kemudian ia berkata ia,

²⁶Kementerian Agama RI, *Ibid*, hlm 106.

surat ini, surat ini, untuk surat dinamakan untuknya, maka beliau bersabda: saya nikahkan kamu dengannya apa yang kamu punyai dari al-Quran.²⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

Ibnu Abbas Ra. Beliau berkata: tatkala Ali mengawini Fatimah Ra, maka Rasul bersabda kepadanya: berikanlah Fatimah itu sesuatu. Ali menjawab: saya tidak mempunyai sesuatu, beliau bertanya: mana baju besi Hutamiyahmu? (HR. Abu Daud dan nas'i dinilai shahih oleh Al-Hakim).²⁸

Hadits bersumber dari periyawatan Abu Dawud memuat keterangan berikut:

Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling meringankan laki-laki. (HR. Abu Daud, hadits ini dishahihkan Al-Hakim).²⁹

Penjelasan dalam hadits-hadits diatas menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pemberian mahar adalah yang meringankan pihak calon suami dalam memberikan mahar. Seperti dapat menggunakan hafalan Al-Quran, serta dapat berupa hal berharga yang dimilikinya, seperti saat Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah Ra, saat melangsungkan akad pernikahan Ali bin Abi Thalib menjadikan baju besi sebagai maharnya sebab dia tidak memiliki apa-apa dan hanya mempunyai baju besi sebagai barang berharga.

Keringanan dalam pemberian mahar bertujuan agar tidak menjadi beban bagi pihak laki-laki saat melangsungkan akad pernikahan, keringanan ini bertujuan agar pernikahan tetap berjalan dengan lancar tanpa ada tekanan yang tidak perlu.

c. Hukum mahar dalam ijma

Berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama mengenai mahar, mereka menekankan bahwa pemberian mahar adalah suatu hal kewajiban dalam pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak.

²⁷Kosim, Fiqh Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 7.

²⁸Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintahan, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm 57.

²⁹Syamsiah Nur, Fikih Munakahat, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm 84.

وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مَشْرُوحٌ عَيْهِ الصَّدَاقُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “Kaum muslimin sepakat atas mengenai pentingnya mahar dalam prosesi akad sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam pernikahan.”³⁰

d. Dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan mengenai mahar terdapat dalam pasal-pasalnya seperti berikut ini.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 34

- 1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- 2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pemberian mahar dalam pernikahan adalah kewajiban calon suami saat berlangsungnya akad pernikahan. Namun demikian memberikan mahar bukanlah syarat untuk menjadikan pernikahan tersebut dapat sah. Menurut pandangan jumhur ulama terdapat kesepakatan bahwa hal-hal berikut adalah pijakan utama dari keabsahan pernikahan Islam:

1. Kedua belah pihak yang akan menikah harus hadir dalam pelaksanaan akad
2. Seseorang yang bertindak menjadi wali pengantin perempuan harus dihadirkan
3. Adanya terdapat sepasang pria yang berperan menjadi saksi
4. *Sighat* akad nikah, yang terdiri dari ijab kabul diucapkan oleh wali atau kuasanya dari pihak pengantin perempuan, diikuti dengan pernyataan persetujuan dari pengantin pria.³¹

³⁰Kosim, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³¹Khirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm 59.

Meskipun mahar bukan merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan, pemberian mahar dalam suatu perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap prosesi akad pernikahan. Tanpa adanya pemberian mahar dalam pernikahan pelaksanaannya dapat dikatakan ketidak sesuaian dalam prosesi pernikahan.

3. Macam-Macam Mahar

Memberikan mahar merupakan bentuk pemberian yang memiliki sifat wajib dipenuhi pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya, keharusan untuk itu mahar yang dipenuhi dengan menyerahkan sesuatu yang berharga, suci dan halal, bisa juga dapat berupa jasa. Dengan hal ini dapat kita ketahui dalam memberikannya terdapat dua bentuk penyerahannya yaitu seperti berikut ini:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma merujuk pada mahar yang telah diperoleh sebelumnya atau disetujui selama perjanjian pernikahan. Mahar ini secara jelas telah diberikan dengan jumlah yang jelas tercantum dalam ketentuan sighat akad. Secara khusus, jenis mahar ini memiliki dua pembagian, yang meliputi:

- 1) Mahar musamma *mu'ajjal* merujuk pada mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya secara langsung, memberikan mahar tanpa penundaan dianggap sebagai sunnah.
- 2) Mahar musamma *ghair mu'ajjal* merujuk pada pemberian mahar yang pembayarannya ditangguhkan.³²

Tata cara pembayaran mahar Musamma, mengenai pemenuhan kewajiban ini menjadi perlu apabila pasangan suami istri tersebut sudah melakukan hubungan suami Istri, seperti yang dijelaskan QS. An-Nisa ayat 20:

مُؤْلِيًّا وَإِنَّمَا بُهْتَنَ أَتَأْخُذُونَهُ ۝ شَيْءًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِطَارًا إِحْدَاهُنَّ تَيْمُونُهُ ارْوَجُ مَكَانٍ رَوْجٌ أَسْتِدِانَ أَرْدُثُمْ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali sedikitpun darinya.”

³²Desminar, *Hukum Keluarga Islam*, (Padang: USMB Press, 2022), hlm 59.

Apabila terjadi suatu musibah dalam pernikahan dengan meninggalnya salah satu pihak maka kewajiban pembayaran mahar tetap perlu dipenuhi jika suami pernah berhubungan dengan istri. Dalam hal ini berlaku meskipun pernikahan mengalami kerusakan akibat suatu hal tertentu seperti saat seorang istri dikira perawan tetapi padahal janda, atau status istri yang merupakan janda serta hamil oleh mantan suami yang terdahulu. Akan tetapi, ketentuan berbeda berlaku apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri, di mana pihak suami hanya berkewajiban memberikan separuh dari jumlah mahar yang telah disepakati.³³

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil merupakan jenis mahar dimana jumlahnya tidak ditentukan saat perencanaan pernikahan maupun saat berlangsungnya akad pernikahan. Sehingga dapat diartikan pemberian mahar mitsil adalah pemberian yang pernah diberikan dan telah diterima oleh atau kerabat terdekat dengan sebuah ikatan sosial dalam hal ini maka pemberian mahar dalam hal ini mengikuti petunjuk dari pihak keluarga atau saudara perempuan, namun apabila dalam hal ini pihak calon mempelai perempuan tidak memiliki keluarga atau saudara perempuan maka pemberian mahar akan mengikuti perempuan lain yang memiliki status sosial dan derajat yang sama.³⁴

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَعَلَىٰ قَدْرِهِ الْمُوْسِعِ عَلَىٰ عُوْهَنَ وَمَّا فَرِيَضَهُ لَهُنَّ تَقْرِبُوا اُو تَمْسُوْهُنَ لَمْ مَا اُنْتِسَاءَ طَلَقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا
الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَفَّا ۖ بِالْمَعْرُوفِ مُنْهَعٌ قَدْرُهُ الْمُفْتَرِ

Artinya Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri istri kamu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan

³³Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hiliana Press 2010), hlm 24.

³⁴Hidayatus Saadah Lubis, Tamara Sofa, Nur Fatimah Azzahra, 2025, Pendapat Imam Mahzab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Starat Kafa'ah, *Akhlik: Jurnal Pendidikan Agama Islam An Pendidikan Filsafat*, Vol.2 No.2, hlm 13.

orang miskin kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³⁵

Mahar mitsil dapat terjadi disebabkan oleh beberapa keadaan yang menyebabkannya terjadi antara lain yaitu:

- 1) Berdasarkan kesepakatan di kalangan ulama dari berbagai aliran mazhab, mahar tidak dianggap sebagai rukun mendasar dari pernikahan. Hal ini disebabkan karena mahar diposisikan sebagai suatu hak yang diberikan dari terjadinya akad nikah, bukan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad tersebut sebagaimana kedudukannya dalam akad jual beli. Dengan demikian akad nikah tetap sah dilangsungkan meskipun besaran mahar tidak disebutkan pada saat akad, apabila kemudian terjadi persetubuhan sebelum adanya penentuan mahar, maka mahar yang wajib diberikan adalah mahar mitsil. Jika seorang wanita bercerai sebelum terjadi hubungan biologis dia tidak akan mendapatkan mahar, sebagai gantinya beliau berhak mendapatkan mut'ah, yaitu hadiah yang diberikan secara sukarela oleh suaminya, seperti pakaian, perhiasan, atau barang-barang sejenis lainnya. Menurut pandangan hukum Hanafi dan Hambali jika salah satu pasangan meninggal dunia sebelum pernikahan disempurnakan dengan adanya penyatuan, istri akan mendapatkan mahar mitsil sepenuhnya. Sebaliknya mazhab Malik dan Imamiyah meyakini bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan mahar.
- 2) Percampuran *syubhat* (*wath'i syubahat*) adalah merujuk pada sebuah interaksi dengan seorang wanita yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dicampuri, hal ini dapat terjadi ketika seseorang mengawini seorang wanita namun dia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita sepersusuannya. Dalam hal ini pernikahannya mengharuskan membayar mahar mitsil.
- 3) Menurut Imamamiyah, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa apabila terjadi pemerkosaan seorang perempuan maka ia harus membayar mahar mitsil. Namun di sisi lain jika wanita tersebut setuju untuk melakukan hubungan

³⁵Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm 63.

seksual maka tanggung jawab pria untuk memberikan pembayaran perkawinan dapat dibebaskan.³⁶

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar sebagaimana dapat kita ketahui adalah suatu perantara untuk dipersembahkan kepada wanita yang dipersiapkan menjadi pasangan hidupnya, hal ini menunjukkan bukti keseriusan dari seorang pria, yang kemudian mahar tersebut sepenuhnya beralih milik istri yang tidak boleh diusik, dikurangi, ataupun mengambinya kembali kecuali ada kesepakatan antara keduanya. Barang sebagai bentuk objek mahar harus memenuhi persyaratan yang telah di syariatkan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Mahar seharusnya berupa sesuatu memiliki nilai atau bisa memberi manfaat bagi penerimanya. Kalau tidak ada nilai sama sekali atau tidak memberi manfaat maka mahar tersebut dapat dianggap tidak sah. Misalnya saja terdapat seseorang memberikan mahar berbentuk biji-bijian, hal seperti itu masih diperbolehkan selama biji-bijian tersebut memiliki nilai ataupun manfaat. Secara dasar jumlah mahar memang tidak dibatasi, meskipun begitu para ulama tetap menganjurkan agar nilainya tidak kurang dari sepuluh dirham.
- b. Agama Islam mengajarkan mahar haruslah berbentuk barang yang suci dan memiliki nilai manfaat, tidak akan sah suatu mahar yang memiliki bentuk seperti khamar, babi, atau darah, karena semua itu adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak memiliki nilai yang berharga dan tidak mempunyai manfaat di kemudian hari.
- c. Barangnya bukanlah merupakan barang *ghasab*. *Ghasab* adalah suatu tindakan memanfaatkan kepunyaan pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik, namun tindakan ini bukan termasuk sebuah tindakan pencurian dikarenakan barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila telah terpenuhi semua keinginan yang mengambil barang tersebut. Mahar yang diperoleh menggunakan barang *ghasab* tidak akan memenuhi keabsahan hukum, namun dalam hal ini akad pernikah akan tetap sah. Sehingga lebih dianjurkan untuk mereka yang melaksanakan akad pernikahan untuk memberikan mahar dengan

³⁶Syamsiah Nur, *Op.Cit.*, hlm 89.

menggunakan uang atau barang yang diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum islam.

- d. Pemberian mahar merupakan suatu simbol dalam pelaksanaan akad pernikahan hal ini juga juga menunjukkan tanda keseriusan seorang pria kepada wanitanya untuk melaksanakan pembinaan rumah tangga. Dalam pemberian mahar jangan sampai memiliki bentuk barang yang tidak jelas pemberiannya hal ini menunjukkan seperti bahwa benda harus pasti kondisi fisik, kualitas maupun keberadaannya harus diketahui secara pasti. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pemberian mahar bukan suatu barang yang tidak jelas keberadaanya melainkan pemberian mahar haruslah mencerminkan suatu bentuk yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian mahar yang ideal diberikan dalam berbentuk uang tunai ataupun aset berwujud yang memiliki nilai yang jelas, sehingga hal ini tidak menimbulkan suatu keraguan atau ketidakpuasan setelah pernikahan berlangsung.³⁷

C. Emas Digital

1. Pengertian Emas Digital

Emas dapat diterjemahkan ke dalam bahasa inggris sebagai *gold*. Istilah ini berasal dari kata serapan bahasa jerman kuno yang sering disebut *ghel*, adapun artinya bersinar atau bercahaya.³⁸ Emas berasal dari unsur kimia yang diidentifikasi dengan simbol Au, yang berasal dari Aurum. Logam ini menunjukkan warna kuning yang sangat cerah, mampu menarik perhatian siapa pun yang melihatnya. Warna kuning khas yang terdapat pada emas memiliki sifat yang paten tidak bisa berubah walaupun terkena oleh air dan udara. Emas adalah sebuah investasi yang banyak sekali diminati oleh masyarakat,³⁹ hal ini dikarenakan harganya yang cenderung stabil jika dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Stabilitas harga tersebut tidak terlepas dari ketahanan harga

³⁷Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih, 2022, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.2, hlm 141.

³⁸Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, (Jakarta: Trans Media, 2010), hlm 20.

³⁹Januar N. Sujatmiko, *Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*, (Jakarta: Sinar Kejora, 2011), hlm 14.

emas sebagai barang komoditas ini yang jarang mengalami penurunan drastis meskipun saat terjadi inflasi.

Emas merupakan jenis aset yang memiliki kemampuan untuk menentukan nilai dirinya sendiri. Aset ini baik berbentuk fisik maupun tidak memiliki fisik merupakan sebuah aset yang mudah dibawa dan dapat dicairkan menjadi uang tunai kapanpun saja. Berbeda dengan investasi saham lainnya, yang nilainya dipengaruhi oleh banyak variabel seperti kinerja perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Sebaliknya, nilai emas tidak terkait dengan keberhasilan perusahaan pertambangan emas, melainkan ditentukan oleh dinamika pasar emas global.

Emas memiliki banyak peminat sebagai barang komoditi yang menguntungkan beberapa orang menginvestasikan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu:

- a. Emas Batangan (*Gold Bullion*) adalah logam mulia yang memiliki bentuk emas batangan yang mempunyai sertifikat berasal dari PT (Persero), yang berasal dari berbagai Tambang Unit Logam Mulia yang ada di Indonesia.
- b. Emas Perhiasan (*Gold Jewelry*) adalah logam mulia yang memiliki bentuk perhiasan serta cara popular untuk masyarakat, khususnya para konsumen wanita untuk membeli dan mengoleksinya. Namun, perhiasan bukanlah cara terbaik sebagai barang investasi karena ada biaya pengrajin, mark up penjualan serta faktor lainnya yang membuat harga beli emas lebih mahal tetapi harga jualnya lebih rendah.
- c. Keping Emas (*Gold Coins*) adalah emas yang memiliki bentuk kepingan emas atau koin dimana nilai bentuk emas ini berdasarkan oleh kandungan emas didalamnya. Kandungan emas didalam koin atau kepingan biasanya diukur menggunakan *troy ounce* (1 *troy ounce* sama dengan bernilai 31 gram).⁴⁰

Perkembangan zaman di era modern hari ini telah mengubah setiap aspek kegiatan terasa mudah dan lebih efektif. Seperti dengan adanya perkembangan dalam investasi dan jual beli emas, emas yang dulunya hanya kita kenal sebagai emas fisik namun dengan perkembangan zaman emas juga dapat kita kenal dalam

⁴⁰Beny Witjaksono, Dkk, *Investasi Emas BPKH*, (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji Muamalat Tower, 2022), hlm 48.

berbentuk emas tidak memiliki fisik yaitu emas digital. Hadirnya emas digital sebagai investasi untuk menjadikan solusi dari kekurangan dari bentuk investasi emas secara fisik. Emas digital dihadirkan dalam bentuk industri *Fintech* merupakan tahap perubahan dan penyempurnaan dalam praktik investasi emas yang dilakukan secara konvensional. Perbedaan yang dapat dilihat secara mencolok dari bentuk investasi emas fisik dan digital adalah terletak pada kadar kemurnian emas, emas digital mempunyai nilai kemurnian 24 karat.⁴¹ Penggunaan mendapatkan akses emas digital melalui beberapa saluran online yang telah tersedia pada platform, termasuk perlindungannya emas disimpan pada penjualnya serta pemiliknya hanya memegang sertifikat sebagai tanda kepemilikan.

Transaksi pembelian emas digital dilakukan dengan cara virtual yang biasanya pembelian dilakukan pada layanan *e-commerce* yang terpercaya yang sudah memiliki izin dari OJK dan Bappebiti yaitu, Pegadaian Digital Emas, Lakuemas, Peluang, Bareksa, Shopee dan Indogold.⁴² Layanan pembelian emas diatas lebih memudahkan pembelian emas secara mudah dengan waktu yang fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja, emas digital yang dibeli kemudian masuk kedalam jenis asset *property virtual*. Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Brown dan Richard Raysman, emas digital diakui sebagai jenis properti virtual yang memiliki nilai ekonomi.⁴³

2. Emas Digital Berdasarkan Fatwa Mui

a. Berdasarkan Putusan DSN-Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010

Peraturan terkait transaksi emas digital di Indonesia telah ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga keagamaan terbesar MUI memberikan panduan tentang berbagai masalah kemasyarakatan termasuk muamalah (transaksi) yang terus berkembang seiring

⁴¹Tasya Patricia Winata, Valencia Gustin, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, hlm 1086.

⁴²Rani Sulistianti, *Op.Cit.*

⁴³Yafet Febrian Velintino Tololiu dan Muh Jufri Ahmad, 2023, Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur dalam KUHPerdta Buku Kedua Tentang Barang, *Bureaucracy Journal Indonesia journal of Law And Social-political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm 1458.

perkembangan zaman. Dengan adanya perkembangan digital yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an maupun Hadits, tanggung jawab MUI lebih pada memberikan penjelasan dan pengetahuan yang sesuai dengan realitas masyarakat saat ini. Fatwa yang diberikan berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menentukan keabsahan metode perdagangan emas digital, sehingga memberikan mereka dasar yang jelas untuk melakukan transaksi tersebut.⁴⁴

Berdasarkan mengenai dalam hal ini fatwa mui telah memutuskan mengenai legalitas jual beli emas secara tidak tunai atau mengenai prosedur syarat sah membeli emas digital, dalam sebuah kesimpulan dari pandangan yang disampaikan oleh para peserta pada sidang pleno DSN-MUI yang diadakan pada hari Kamis 20 Jumadil Akhir 1431 dalam kalender Islam yang setara dengan 3 Juni 2010 dalam kalender Masehi, menghasilkan beberapa resolusi-resolusi seperti yang dijabarkan di bawah ini:

- a) Hadis-hadis nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, masyarakat antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika tidak dilakukan secara tunai maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan transaksi *riba*, sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal *ribawiyah* (barang riba).
- b) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dalam point satu diatas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat) dan illat-nya adalah tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran uang).⁴⁵
- c) Para ulama telah memberikan definisi uang, yang dikenal literature fiqh sebagai *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*), sebagai berikut: *Naqd* (uang) adalah bentuk dan dalam kondisi apapun media tersebut. ⁴⁶*Naqd* merupakan

⁴⁴Ahmad Insya, Dkk, 2020, Kedudukan Fatwa Mui dan Lembaga Fatwa Di Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, hlm 43.

⁴⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, Jakarta: DSN-MUI, 2010.

⁴⁶Abdullah Bin Sulaiman Al-Mani', *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami*, (Mekah: Al-Maktab Alislami, 1996), hlm 178.

sesuatu yang digunakan sebagai nilai (*tsaman*) oleh komunitas, baik itu tersebut dalam bentuk logam atau kertas yang dicetak serta bahan lainnya dan dikeluarkan oleh institusi keuangan yang memiliki kewenangan.⁴⁷

- d) Definisi tentang uang diatas dapat dipahami bahwa sesuatu baik itu emas perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus uang hanyalah jika masyarakat menerima sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji diterbitkan atau telah ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e) Masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi berfungsi sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka dari itu emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
- f) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan gaidah ushul al-fiqh dan gaidah fiqh. Maka saat ini syarat-syarat ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang telah ditetapkan oleh hadis nabi sebagaimana huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

Berdasarkan dalam hal ini, Fatwa Mui telah memutuskan berdasarkan putusan DSN-Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai menetapkan beberapa poin yaitu:

1. Jual beli emas secara tidak tunai, baik jual beli biasa atau murabah, hukumnya boleh (*mubah ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
2. Mengenai batasan dan ketentuan mengenai syarat-syarat ketentuan mengenai transaksi pembelian emas yaitu:
 - a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh harganya bertambah selama waktu lama perjanjian meskipun dalam hal ini ada tambahan jangka waktu tempo


⁴⁷Muhammad Rawas, *Qal'ah Ji, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*, (Beirut: Dar al Nafa'is, 1999), hlm 23.

- b) Emas yang dibeli yang menggunakan pembayaran tidak tunai tidak boleh dijadikan barang jaminan (*rahn*)
- c) Tidak boleh dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menjadikan perpindahan kepemilikan⁴⁸

D. Kerangka Pikir

Berikut ini disajikan kerangka pikir oleh penulis sebagai landasan analisis guna memperjelas kajian pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Keterangan:

Hukum Islam sebagai peraturan ataupun pedoman yang harus ditaati dalam kehidupan setiap umat Islam dan menjadikannya sebuah rambu-rambu agar tidak tersesat jalan kehidupannya. Seperti pedoman dikala umat manusia sebagai makhluk hidup yang ingin menikah dan menjadikan sebagai pasangan suami dan istri dalam hal ini hukum Islam mengatur secara terperinci termasuk dalam memberikan mahar, mengacu pada harta yang diberikan suami kepada istrinya harta ini bisa berupa uang, barang fisik, atau tindakan bermanfaat tertentu seperti jasa. Pemberian mahar telah menjadi sebuah tradisi saat melangsungkan upacara

⁴⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*

pernikahan. Seiring perkembangan zaman yang telah membawa segala sesuatunya dengan mudah dalam berbagai aspek kehidupan, pemberian mahar pun mulai mengalami kemajuan salah satunya pemberian mahar dalam bentuk emas digital. Emas digital merupakan manifestasi kepemilikannya tidak memiliki wujud secara fisik, melainkan dicatat secara elektronik melalui sebuah platform aplikasi investasi, di Indonesia saat ini telah banyak tersedia platform-platform aplikasi pembelian yang menyediakan investasi emas digital.

Munculnya fenomena penggunaan emas digital sebagai mahar menimbulkan pertanyaan, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hal ini, menjadi penting untuk dibahas untuk menilai apakah konsep dari penggunaan emas digital sebagai mahar serta mengetahui bagaimana peraturan hukum islam mengenai emas digital sebagai mahar pernikahan di Indonesia. Jadi penelitian ini perlu dikaji secara menyeluruh.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum melibatkan proses pencarian jawaban atau informasi yang akurat dan benar tentang pertanyaan hukum tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dengan memberikan hasil penelitian yang cermat, berkekuatan hukum, dan dapat diandalkan, yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi dan mengklarifikasi suatu masalah hukum terkini.⁴⁹ Dengan demikian metode penelitian hukum ini dinilai tepat dan sesuai untuk digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ada, termasuk pandangan hukum Islam mengenai mahar emas digital. Mengingat dengan kemajuan teknologi yang mengubah pemberian mahar lebih mudah dan praktis yang menggunakan cara sistem digital, oleh karena itu, hal ini menjadi pertanyaan baru dalam konteks hukum Islam, sehingga diperlukannya sebuah penelitian yang cermat, berkekuatan hukum, dan dapat diandalkan guna memberikan jawaban hukum yang tepat dan sesuai syariat islam dan mampu menjadi rujukan masyarakat muslim.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif, sebagai bentuk jenis penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap sumber kepustakaan atau data sekunder.⁵⁰ Jenis penelitian ini berkonsentrasi pada pengkajian aturan, prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

⁴⁹Soetandyo Wignyosoebroto, 1995, *Sebuah Pengantar Kearah Pembicaraan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah, Disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam Pjp II*, (Jakarta: BPHN, Dapartemen Kehakiman), hlm 4.

⁵⁰Soejon Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 15.

pertanyaan hukum yang sedang diteliti.⁵¹ Jenis penelitian normatif relevan dengan kajian pandangan hukum Islam mengenai emas digital sebagai mahar pernikahan dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif pada penelitian ini, dikarenakan pada kajian yang sedang dibahas sangat memerlukan penelaahan terhadap sumber-sumber hukum baik hukum positif maupun hukum islam yang menjadi dasar dalam menganalisis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada kajian guna menyelesaikan permasalahan adalah menggunakan penelitian hukum deskriptif. Pada tipe penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan mengklarifikasi segala aspek yang berkaitan dengan subjek penelitian, dengan tujuan mencapai pemahaman komprehensif tentang subjek tersebut dalam kaitannya dengan hukum yang relevan pada waktu dan lokasi tertentu. Jenis penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵² Melalui penggunaan penelitian deskriptif ini diharapkan peneliti dapat menyajikan penjelasan yang jelas, terperinci, dan sistematis, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu kebaruan emas digital sebagai mahar pernikahan.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵³ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang terjadi dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya.⁵⁴ Sedangkan penggunaan pendekatan secara konseptual adalah untuk mengkaji berbagai konsep-konsep hukum baik hukum positif maupun

⁵¹Pater Mahmud Marzuki, Pater Mahmud I, *Penelitian Normatif, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 47.

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2

⁵³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media 2020), hlm 156.

⁵⁴Pater Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 93-94.

hukum Islam serta menelaah doktrin-doktrin fiqih klasik maupun kontemporer. Pendekatan-pendekatan penelitian ini membantu dalam memahami bagaimana pandangan hukum islam dalam penggunaan emas digital sebagai mahar dalam pernikahan.

D. Data dan Sumber Data

Penyusunan penelitian dilakukan sebagai upaya peneliti untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang bersumber melalui studi kepustakaan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat:
 - a. Al-Quran
 - b. Hadist
 - c. Kompilasi Hukum Islam
 - d. Fatwa DSN Mui Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f. Peraturan BAPPEBTI tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka
 2. Bahan Hukum Sekunder
 3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum sekunder merupakan sumber rujukan hukum yang dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian dan diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku hukum, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel, dokumen tertulis, dan berbagai tulisan akademis yang relevan dengan bidang studi.
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung serta sebagai bahan pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel dari internet, majalah serta bahan hukum

lainnya yang berkaitan dengan pandangan hukum islam mengenai penggunaan emas digital sebagai mahar pernikahan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Pada metode ini merupakan penelaahan mengenai sumber hukum tertulis dari berbagai referensi yang telah disebarluaskan secara umum serta dibutuhkan untuk meneliti penelitian hukum normatif.⁵⁵ Pada penggunaan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sumber data yang bersifat sekunder, untuk memberikan informasi mengenai kajian yang sedang dibahas, yaitu:⁵⁶

- a. Mengidentifikasi sumber-sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Pengumpulan data yang relevan dengan rumusan masalah dilakukan melalui pengutipan dan pencatatan secara sistematis.
- c. Data yang telah terkumpulkan diperiksa untuk menilai sejauh mana data tersebut memenuhi persyaratan penelitian serta uraian masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

F. Metode Pengelolaan Data

Hasil dari data yang telah terkumpulkan selanjutnya dilakukan proses pengelolaan data supaya mendapatkan informasi yang dapat memberi kesimpulan yang tepat.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu untuk mengelola serta memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila menemukan suatu data yang tidak sesuai, maka akan dilakukan suatu perbaikan agar data tersebut menjadi valid serta dapat digunakan dalam melanjutkan proses analisis.
- b. Sistematis data (*Systematizing*), proses pengaturan data secara terstruktur yang sesuai dengan kerangka pokok dan sub pokok dalam pembahasan yang telah

⁵⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm 105.

⁵⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm 51.

ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk menempatkan data sesuai urutan masalah dan topik yang relevan. Dengan sistematika yang baik, memudahkan peneliti untuk membaca alur pembahasan serta menghubungkan antar sebuah data.

G. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan sepanjang proses penelitian selanjutnya dianalisis melalui metode kualitatif, yaitu proses yang melibatkan sumber bahan hukum dan bahan kepustakaan. Hasil dari analisis ini dilakukan guna menggambarkan atau menjelaskan dari penelitian yang dilakukan, kemudian menyajikan temuan analisis penelitian dengan cara yang sederhana dan sistematis disajikan menggunakan frasa yang terorganisir dengan baik, mudah dipahami dan logis, beserta hasil analisis yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Konsep Emas digital sebagai mahar dalam hukum Islam merupakan bentuk inovasi modern dari emas fisik yang dijadikan objek mahar. Kedua bentuk emas tersebut tetap memiliki nilai yang setara, namun emas digital lebih menawarkan kemudahan-kemudahan dalam pembeliannya yang dapat dilakukan dalam platform digital yang dapat diakses kapanpun saja. Hal ini tentu saja sejalan dengan pelaksanaan akad nikah di era zaman saat ini, dimana berbagai aspek kehidupan termasuk urusan pernikahan mulai beradaptasi dengan kemajuan sistem digital yang lebih praktis dan efisien. Meskipun menawarkan kepraktisan dalam pemberiannya, namun perlu diperhatikan agar konsep emas digital sebagai mahar dapat diterima dengan memenuhi syarat-syarat sah ketentuan pemberian mahar serta selain itu, perlu diperhatikan juga dari segi prinsip-prinsip sah investasi, sebab mahar yang digunakan adalah emas digital.
2. Pengaturan hukum Islam di Indonesia secara tegas mengakui pemberian emas digital sebagai mahar asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa mahar adalah hak istri dan kewajiban suami tanpa batasan bentuk, selama disetujui oleh kedua pihak. Pengaturan emas digital di Indonesia berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang bertugas

memantau keamanan dan validitas transaksi agar dilakukan melalui platform resmi yang mematuhi hukum dan prinsip syariah. Di sisi lain Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 juga menyatakan bolehnya emas digital digunakan, dengan syarat transaksi bisa dilakukan secara tunai atau tidak tunai selama sesuai syariah. Meskipun fatwa itu memberikan pemberian, sebagian ulama masih menganggap bahwa investasi emas digital mungkin bertentangan dengan hadis tertentu, khususnya terkait risiko riba dan ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi akad, dan kepastian transaksi sangat krusial dalam penerapannya. Sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Islam maka kita menerapkan kehati-hatian dalam pembayaran mahar berupa emas digital idealnya dilakukan secara tunai, tanpa cicilan, untuk menghindari potensi riba dan menjamin kehalalan transaksi. Dengan demikian, penggunaan emas digital sebagai mahar diperbolehkan dalam hukum Islam di Indonesia selama memenuhi prinsip syariah, dilakukan tunai, serta didasari pemahaman dan kehati-hatian dari para pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi masyarakat, sebaiknya emas digital digunakan hanya sebagai instrumen investasi karena terdapat banyak ketentuan-ketentuan seperti syarat-prinsip yang harus dipenuhi. Namun, apabila tetap ingin menjadikannya sebagai mahar, maka wajib memastikan bahwa transaksi dilakukan secara tunai atau lunas, bukan dengan sistem cicilan, agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Kedua, kepada pemerintah dan lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat menjalin kerjasama dalam memberikan materi sosialisasi mahar digital secara komprehensif seiring dengan perkembang pada saat ini, seperti salah satunya penggunaan emas digital dalam pernikahan. Hal ini menjadi urgensi guna menghindari keragu-raguan di tengah masyarakat serta menjamin bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa penggunaan emas digital dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung melalui instrumen investasi, melainkan juga telah berkembang menjadi suatu tren dalam praktik pemberian mahar pernikahan. Dengan demikian diperlukan kepastian hukum yang tegas agar pemanfaatan emas digital dalam konteks tersebut memperoleh legitimasi hukum yang jelas dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, K. (2010). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Al-Mani', A. B. (1996). *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Mekkah: Al-Maktab Alislami.
- Alwan Hadiyanto, D. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Paes.
- Attamimi, N. (2010). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hiliana Press.
- Basri, R. (2024). *Fiqh Munakahat 4 mahzab dan Kebijakan Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers.
- Badruddin, H. A. (2018). Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum islam. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Darmawi, H. (2004). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Desminar. (2021). *Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press.
- Desminar. (2022). *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press.
- Diantha, I. M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. jakarta: Prenada Media.
- Ghafur, W. A. (2021). *Tafsir Rukun Islam (Menyelami Hukum Spiritual dan Kontekstual Syahadat dan Sholat)*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Ghanim, S. S., & al-Sadlan. (2002). *Seputar Pernikahan*. Jakarta: Darul Haq.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Perannda
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*. jakarta: Edu Pustaka.

- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pernikahan*. Lhokseumawe: Unimal Pres.
- Kosim. (2019). *Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Kusnandar, R. (2010). *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: Trans Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Normatif*. (Revisi ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
- Nur, S. (2022). *Fiqh Munakahat*. Tasik Malaya: Hasna Pustaka.
- Poerwadarminta, W. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka.
- Rajid, S. (2017). *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ri, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi.
- Rodliyah, N. (2023). *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Revisi ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rawas, M. (1999). *Qal'ah Ji, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah* . Beirut: Dar al Nafa'is.
- Sarbeni, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarawat, A. (2009). *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Shomad. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Somantri, M. D., & Dkk. (2022). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.

- Sujatmiko, J. N. (2011). *Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*,. Jakarta: Sinar Kejora.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, A. (2017). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witjaksono, B., & Dkk. (2022). *Investasi Emas BPKH*. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji Muamalat Tower.
- Wignjosoebroto, S. (1995). *Sebuah Pengantar Ke Arah Pembicaraan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Makalah, Disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pjp I*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Ali Zainudin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhayli, W. a. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Juz 7.
- Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.

JURNAL

- Abdulloh, & Aksyati, N. (2022). Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 4(2), 135-148.
- Afandi, N. (2025). Ayat dan Hadist Pedoman Hidup Bersih Bebas Riba Perspektif Ekonomi Syari'ah. *kaloboratif Sains*, 8(4), 1978-1985.
- Atika Devi Kusuma, d. (n.d.). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Umum*, 2(6), 140-145.
- Arini, K. S., & Tribus Rahardiansya, T. (2025). Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia. *Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(7), 1-8.
- Diane, N. S., & Zein, F. (2025). Kontekstualisasi Mahar dalam QS. An-Nisa Ayat 4 Pendekatan Tafsir Maqashid Perspektif Ibnu Asyur. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(5), 1492-1496.
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fiqih Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Hukum Islam,. *Familia: Jurnal Hukum keluarga*, 2(1), 88-103.

- Fajarwati. (2022). Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqah*, XVI(1), 15-25.
- Fatimah, R. (2025). Makna Barakah dalam QS Al-A'raf : 96 (Aplikasi Teori Mitologi Roland Barthes). *Studi Ilmu Alquran dan Tafsir*, 1(6), 1-9.
- Insya, A., & Dkk. (2020). Kedudukan Fatwa Mui dan Lembaga Fatwa Di Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, 5(1), 2548 - 5679.
- Jasmiati. (2023). Pemikiran Imam Malik tentang Kedudukan Mahar dalam Pernikahan. *Hukum Islam*, 06(02). 75-91
- Lubis, H. S., Sofa, T., & Azzahra, N. F. (2025). Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah. *Akhlik Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 11-18.
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *A-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203 – 232.
- Nisa, K. (2021). Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep, Al-Hukama: The Indonesian. *Journal In Islamic Family Law*, 11(2).141-166.
- Perkasa, H. L., E. N., & Ningsih, E. W. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137-149.
- Putra, P. K., Suprihatin, & Wastoni, O. (2021). , Makna Sakinah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *Mashalah: Jurnal*, 12(2), 16-35.
- Rahayu, S. S. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 6(3), 1-18
- Rusdiansyah. (2020). Telah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Huquq: Journal of Indonesian Economic law*, 2(1), 98-113.
- Puspita, S. D. dkk, 2021, Judi Perlombaan dan Undian. *Ilmiah Al-Furqan: bahasa dan Seni*, 8(1), 23-35.
- Sodya, K., & Rahadiansyah, T. (2025). Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital Di Indonesia. *Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(7), 5-6.
- Sunarsa, S., & Ramdani, M. N. (2023). Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa. *JHESY*, 2(1), 1-14.

Tasya Patricia Winata, V. G. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia. *Ilmiah Indonesia*, 2548-1398.

Tololiu Valentino, A. V., & Ahmad, M. J. (2023). Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam KUHPerdata Buku Kedua Tentang Barang. *Indonesia journal of Law And Social-political Governance*, 3(2), 2797-9598.

Yulianti, R. T. (2002). Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Millah*, 2(2), 51-70.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*. Jakarta: Bappebti.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (2010), Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, Jakarta: DSN-MUI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara. 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Lembaran Lepas Sekretariat Negara.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

Al-Jazary, K. A. (2024, November 26). *Hukum Pembelian Emas Digital Dalam Perspektif Islam*. Retrieved Februari 18, 2025, from Ikaba: <https://ikaba.id/2024/11/26/hukum-pembelian-emas-digital-dalam-perspektif-islam>.

Baznas. (2022, Oktober 7). Makna Berkah dan Ciri Keberkahan. Berita Online baznas Jawa Barat. Retrieved pada 4 September 2025, from: https://www.baznasjabar.org/news/makna_berkah_dan%20cirinya.

Fakhrudin, M., & Saputra, I. H. (2023, 16 November). Ikhtiar Awal Menuju Keluarga Sakinah. Berita Online Suara Muhammadiyah, from: <https://suaramuhammadiyah.id/read/ikhtiar-awal-menuju-keluargasakinah-11>.

Muammar, H. (2025, 19 Oktober) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an. Pengadilan Agama Palangka Raya, from: <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.

Sulistiyanti, R. (2025, Maret 15). *5 Aplikasi dan Investasi Emas Yang Aman Terdaftar Di Ojk dan BAPPEBTI*. Retrieved April 17, 2025, from Inilah.Com:<https://Www.Inilah.Com/Aplikasi-Investasi-Emas-YangAman>.

Universitas Islam An-Nur Lampung. (2022, Agustus 31). Syarat dan Rukun dalam Hukum Islam: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya. "Blog Universitas Islam An-Nur, Retrieved September, 2025. from: <https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun/>.

Universitas Islam An-Nur Lampung. (2022, 31 Agustus). Syarat dan Rukun dalam Hukum Islam: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya. Blog Universitas Islam An-Nur. Retrieved pada 5 September 2025, from <https://an-nur.ac.id/pengertian-syarat-dan-rukun/>.